



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 43.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sebesar Rp16.261.369.372,66;
2. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tidak Didukung dengan Bukti yang Memadai Sebesar Rp1.258.189.750,00;
3. Realisasi Belanja Modal Jalan pada Dinas PUTR Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.738.640.508,45; dan
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Bulukumba Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba, antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD lebih cermat dalam memastikan kesesuaian klasifikasi dengan substansi belanja yang tercantum dalam RKA;
2. PPTK untuk melaporkan bukti pertanggungjawaban belanja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengujian atas semua jenis pekerjaan;
4. Memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp2.632.761.946,40, memperhitungkan kekurangan volume pada saat pelunasan kontrak sebesar Rp86.763.833,68, dan memproses kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp19.114.727,77 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
5. Menginstruksikan Inspektur Daerah agar memproses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas kendaraan dinas dan barang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya; dan
6. Menginstruksikan para Kepala SKPD selaku Pengguna Barang agar lebih cermat dalam melaksanakan penatausahaan dan pengamanan aset yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 19 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, ACPA

Register Negara Akuntan, No. RNA-3530

Amin Adab Bangun